

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 8 TAHUN 1967.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa berhubung dengan susunan Kabinet Ampera sekarang ini, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Presiden No. 267 tahun 1963 tanggal 24 Desember 1963 tentang Pemberian kekuasaan untuk menandatangani surat-surat Keputusan Presiden tentang :

- a. pengesahan peraturan-peraturan daerah dan
- b. pemberian pensiun ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966 tanggal 25 Djuli 1966 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menjabat Keputusan Presiden No. 267 tahun 1963 tanggal 24 Desember 1963 tentang Pemberian kuasa kepada Wakil Perdana Menteri I untuk atas nama Presiden Republik Indonesia menandatangani Surat-surat Keputusan Presiden tentang pengesahan peraturan-peraturan daerah dan kepada Wakil Perdana Menteri II untuk atas nama Presiden Republik Indonesia menandatangani Surat-surat Keputusan Presiden tentang pemberian pensiun.

KEDUAN : Memberi kuasa kepada Ketua Presidium Kabinet Ampera untuk atas nama Presiden Republik Indonesia menandatangani Surat-surat Keputusan Presiden tentang :
pemberian pensiun.

KETIGA : Memberi kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk atas nama Presiden Republik Indonesia menandatangani Surat-surat Keputusan Presiden tentang pengesahan peraturan-peraturan daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut sampai tanggal 25 Djuli 1966.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengumuman Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Djakarta.
pada tanggal : 1 Pebruari '67.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

3 SUKARNO -

Untuk salinan yang sah
sesuai dengan yang asli
SEKRETARIS KEPRESIDENAN,

ttd.

DJAMIN.

Sesuai dengan salinan yang asli

SEKRETARIAT PRESIDUM KABINET
BIRO TATA USAHA
Pd. Kepala Bagian Reproduksi,

(Drs. Soedharto).

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN